

**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)**

**Ni Putu Nari Wahyuni⁽¹⁾
Cokorda Gde Bayu Putra⁽²⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: nariwahyuni1211@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research was to evaluate the level of accountability in managing village funds in Baha Village, Mengwi District, Badung District during the year 2019. The data analysis technique of qualitative data analysis used by researchers began with the study of all available data from various sources. interviewing, documentation, data reduction, unit compilation, classification, and finally data interpretation. The investigation found that the financial management of the Village Fund conducted by the Baha Village Government complies with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management. In addition, the Village Fund's financial management process involves the community from the planning stage through oversight. Regarding the report of the village fund by the Baha village government, it is good that it is timely. Reporting is done through meetings with the village advisory bodies Camat, Banjar Dinas, Kelian Banjar, and community leaders, and through poster-style information boards outside village government offices. The implementation of accountability for the Village Fund by the Baha Village Government is administratively sound and technically and managerially sound through the use of the village financial system. The Village Advisory Board does its job well in overseeing the financial management of the village.

Keywords: *accountability, financial management, village funds*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Indonesia terbagi dalam beberapa bentuk wilayah yang tersebar di masing – masih daerah mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, hingga Provinsi. Dimana susunan pemerintahan daerahnya sudah diatur agar nantinya bisa berfungsi dengan baik sehingga tercapai tujuan untuk memajukan bangsa dan Negara. Kemajuan yang dialami suatu Negara pada awalnya bisa kita identifikasi melalui kemajuan dari tingkat paling dasar yakni kemajuan pemerintahan wilayah desa. Wilayah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sebagai wujud desentralisasi keuangan dengan tujuan agar bisa mewujudkan kemajuan desa dan tercipta desa yang mandiri.

Saat ini pemerintah desa diharuskan untuk mampu melakukan pengelolaan terhadap keuangan diwilayahnya sendiri. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangn dilakukan mulai dari

taham merencanakan, melaksanakan, melakukan penatausahaan, menyusun dan melaporkan, serta mempertanggungjawabkan keuangan milik desa. Setiap desa akan melakukan akan bertanggungjawab untuk mengelola keuangan tambahan yang didapat dari DD yang dibagikan oleh pemerintah secara bertahap.

Dana desa yang dibagikan bisanya dihitung dari beberapa factor yakni dilihat dari jumlah penghuni desa (penduduk), luas dari keseluruhan wilayah desa, tingkat kemiskinan masyarakat, serta kondisi geografis yang ada. Begitu besar tanggungjawab dalam pegelolaan di desa maka kepala desan beserta jajarannya harus mampu memahami pokok tugas dan fungsi yang embannya guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan mendorong kemajuan bagi desa.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta melakukan pengelolaan anggaran dengan tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018, Bab 1 Bagian kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat 1.

Akuntabilitas merupakan tindakan yang dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan bagi pengelola atau pemerintah diharuskan untuk memaparkan hasil kinerja dan melaporkan semua aktivitas, terutama terkait laporan keuangan, dan harus dilaksanakan dan diperhatikan dalam semua proses perencanaan. Tidak hanya lembaga berwenang, tetapi juga masyarakat umum akan melaksanakan hal tersebut. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga pemerintah, sehingga menghasilkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah terjadi penyelewengan dana desa yang sudah diberitakan pada media online tanggal 16 Januari 2019, 20:57:47 WIB / EDITOR : I Putu Suyatra di web resmi Bali Express, Denpasar, dengan judul berita "Terlilit Kasus Korupsi, Mantan Prebekel Baha Dituntut Lima Tahun" yang berisikan mantan prebekel desa Baha I Putu Sentana(57) jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terdakwa akan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 200.000.000 dengan kurungan 2 bulan sebagai subsider. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti nilai kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, yaitu sebesar Rp. 1.006.633.856, berita yang sama juga diberitakan pada web resmi Radar Bali tanggal 17 Januari 2019, 08:45:59 WIB / EDITOR: Ali Mustofa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan pengelolaan Dana Desa dengan fokus pada aspek akuntabilitas. Penelitian


Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat Indikator Akuntabilitas didalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

1. Syah Abdi Mendrofa, Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea, (2021). Melakukan penelitian yang berjudul “analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di desa balohili botomuzoi kecamatan botomuzoi Kabupaten Nias”, menemukan hasil tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban dana desa di desa balohili botomuzoi kecamatan botomuzoi telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
2. Putu Peni Artini S.Ak, 2019. Melakukan studi penelitian dengan berjudul “analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa banyupoh, kecamatan grokgak, kabupaten buleleng”, menemukan hasil penelitian manajemen keuangan DD yang diimplementasikan oleh Pemdes banyupoh cukup transparan karena laporan keuangan desa blum bisa diakses melalui webside oleh masyarakat, terkait pelaporan, pelaksanaan, pertanggungjawaban DD yang dilaksanakan oleh Pemdes banyupoh memuaskan dan tepat waktu.
3. Siti Rahmadani, 2020. Melakukan penelitian berjudul “analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Helvetia kecamatan labuhan deli kabupaten deli Serdang“, hasil penelitian, indikator yang digunakan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Th. 2018, namun terdapat variasi perbedaan hasil observasi seperti ketiadaan media dalam bentuk website sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah desa, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, kades hanya menyertakan masyarakat dalam kegiatan gotong royong saja tanpa mengikutsertakan mereka dalam manajemen keuangan desa.
4. Nurul Hidayah dan Iin Wijayanti. 2017. Dengan penelitiannya “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten”, Hasil penelitian menunjukkan pemdes Wonodadi sudah mengimplementasikan konsep kontribusi pada tahap perencanaan Dana Desa. Meskipun demikian, aspek pertanggungjawaban dari segi administrasi masih perlu ditingkatkan agar lebih terdisiplin.
5. Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, Nila Febri Wilujeng. 2017. Melakukan penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015”. Menemukan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD telah

dilaksanakan dengan akuntabilitas yang memenuhi prosedur yang berlaku, dan dapat tercapai karena adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Studi ini mencoba menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan oleh pelaku dapat digunakan untuk memahami sistem akuntabilitas dan pengelolaan DD dari segi bahasa yang terkandung dalam temuan penelitian ini.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Seleksi pemeriksaan pertanggungjawaban ini akan dilakukan di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi ini didasari tindak kecurangan yang pernah dilakukan oleh kepala desa atas pengelolaan keuangan DD.

Tabel 3.1 Indikator Akuntabilitas Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

Variabel Bebas	Sub Variabel	Indikator
Prinsip Akuntabilitas	Tahap Perencanaan	a. Koordinasi penyusunan anggaran Desa dilakukan oleh SekDes dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. b. SekDes mempresentasikan Rancangan Peraturan Desa (RPD) terkait APB Desa kepada Kepala Desa. c. Setelah disetujui, Kepala Desa akan mengirimkan

		Peraturan Desa tentang APB Desa beserta penjabarannya yang telah ditetapkan ke Bupati/Wali Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
	Tahap Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaur Keuangan merancang Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) b. Kaur Keuangan menyampaikan RAK Desa ke Kepala Desa melalui SekDes c. SekDes memverifikasi RAK Desa yang diajukan oleh Kaur Keuangan. d. Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi oleh SekDes
	Tahap Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam melakukan penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran di Desa. b. Penatausahaan keuangan mencakup pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. c. Setiap akhir bulan, pencatatan pada buku kas umum dilakukan penutupan. d. SekDes menyampaikan hasil pengecekan, penilaian, dan pemahaman secara terperinci dan sistematis penatausahaan keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
	Tahap Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama diutarakan oleh Kepala Desa perantara Camat kepada Bupati/Wali kota. b. KaDes menerangkan laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan. c. KaDes menata laporan pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan dengan memadukan semua laporan pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan paling lambat.
	Tahap Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala desa melaporkan realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat pada akhir tahun anggaran. b. Pelaporan pertanggungjawaban dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan diatur dalam Peraturan Desa. c. "Laporan yang diwajibkan dalam Peraturan Desa mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, serta program lain yang dilaksanakan di desa." d. Terdapat sarana pelaporan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peneliti menggunakan alat untuk mengumpulkan data tentang alat yang dimaksud, termasuk telepon seluler, pena, dan daftar pertanyaan wawancara. Ponsel digunakan untuk fotografi dan bertindak sebagai alat perekam selama proses wawancara. Pena digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Peneliti mewawancarai pelapor yang digunakan sebagai sumber informasi yang akurat, pelapor pemerintah desa diwakili oleh kepala desa Baha, sekretaris desa dan bendahara, Informan yang dipilih adalah Badan Pertimbangan Desa (BPD).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai teknik analisisnya yang melibatkan penelaahan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi lapangan, dokumen pribadi dan resmi, serta gambar fotografi. Setelah data divalidasi, selanjutnya dilakukan organisasi data, perakitan unit, klasifikasi, dan interpretasi data. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan indikator dan alat ukur yang telah ditetapkan, yaitu indikator dan ukuran dari alat pertanggungjawaban diatur oleh PERMENDAGRI tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Negara No. 20 Th. 2018. Dari proses tersebut, diharapkan diperoleh kesimpulan akhir yang menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah uraian tentang tanggung jawab dan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung:

Pertama, dilakukan analisis kesesuaian akuntabilitas pengelolaan DD tahun 2019 di Desa Baha melalui PERMENDAGRI No. 20 Th. 2018 pada tahap perencanaan, yang tercantum dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No	Indikator Perencanaan Dana Desa Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	Perencanaan Dana Desa di Desa Baha	Keterangan
1	SekDes mengatur penyusunan draf APB Desa dengan memperhatikan pedoman untuk menyusun (APB Desa) yang sesuai dengan (RKP Desa) tahun tersebut diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.	SekDes memberikan laporan Rancangan Peraturan Desa (RPD) mengenai APB Desa kepada Kepala Desa.	Sesuai dengan indikator

2	Rancangan APB Desa yang te Pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun tersebut diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. lah disusun akan menjadi dasar untuk menyusun RPD tentang APB Desa.	Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama dalam rapat musyawarah BPD.	Sesuai dengan indikator
---	--	---	-------------------------

Tabel 4.3 menunjukkan analisis kesesuaian akuntabilitas dalam pengelolaan DD tahun 2019 di Desa Baha dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada tahap pelaksanaan.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No	Indikator Perencanaan Dana Desa Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	Perencanaan Dana Desa di Desa Baha	Keterangan
1	Proses pengelolaan keuangan Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan melalui rekening kas Desa di bank yang telah ditunjuk oleh Bupati/Wali merupakan definisi dari pelaksanaan manajemen keuangan Desa. Kota.	Setiap kegiatan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana di desa harus dilakukan melalui rekening kas desa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah	Sesuai indikator
2	Tiap-tiap transaksi dana yang masuk dan keluar di desa didokumentasikan dengan bukti yang sah dan terinci.	Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa telah tercatat dengan bukti yang sah dan lengkap.	Selaras dengan indikator
3	Rencana DPA yang sudah melalui seleksi oleh Sekretaris Desa dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. diserahkan oleh Kaur dan Kasi	Pengajuan dana untuk kegiatan telah melalui proses verifikasi oleh Sekdes dan mendapatkan persetujuan dari Kades.	Selaras dengan indikator

Tabel 4.6 menunjukkan analisis kesesuaian akuntabilitas pengelolaan DD tahun 2019 di Desa Baha dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada tahap pertanggungjawab

Tabel 4.6 Hasil Analisis Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator Perencanaan Dana Desa Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	Perencanaan Dana Desa di Desa Baha	Keterangan
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran melalui camat kepada Bupati/Wali Kota.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diajukan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat oleh kepala desa.	Sesuai dengan indikator
2	Masa waktu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa.	Sesuai dengan indikator

Pemerintah Desa Baha dalam pengelolaan DD sudah melakukan Prinsip Akuntabilitas selaras dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Prinsip akuntabilitas yang diterapkan di Desa Baha terkait dengan Pengelolaan DD dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban yaitu pada tahap perencanaan adalah adanya penyusunan Rancangan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kelian Banjar Dinas, Kelian Banjar, Tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Baha sudah tertib administrasi dalam proses pencairan dana desa. Dalam pencairannya semua pengajuan pendanaannya harus lengkap dan dengan bukti yang sah dan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa. Pelaksanaan kegiatannya harus mengajukan DPA dan lampiran bukti transaksi yang sah. Untuk penatausahannya dilakukan dalam aplikasi Siskeudes semua penatausahannya dilakukan dalam aplikasi tersebut. Pelaporan Dana Desa di Desa Baha sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Pelaporan satu bulannya dilakukan sesuai dengan sumber dana nya masing-masing. Pelaporan tahap I dilakukan pada tanggal 7 Februari dan tahap II dilakukan pada tanggal 7 Juni. Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahunnya diperlihatkan dengan baliho yang diletakkan di depan kantor desa. Prinsip Akuntabilitas dari Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan DD sudah sejalan dengan Permendagri No. 20 Th. 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Baha, yang terletak di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung:

1. Pemerintah Desa Baha telah menerapkan pengelolaan keuangan DD yang akuntabel sesuai dengan Permendagri No. 20 Th. 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, pengelolaan keuangan DD juga melibatkan partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
2. Pelaporan DD oleh pemdes Baha telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu melalui rapat dengan pihak-pihak terkait seperti Camat, BPD, Banjar Dinas, dan Kelian Banjar dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemasangan baliho yang berisi informasi juga dilakukan di depan Kantor Desa.
3. Pemdes Baha telah menjalankan akuntabilitas DD secara tertib administrasi dan secara teknis maupun administrasi sudah baik, yaitu dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Dari data yang dikumpulkan oleh penulis dan hasil analisis penelitian, terdapat beberapa evaluasi yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi dan pengenalan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan DD oleh Kades kepada perangkat desa. Tujuannya agar perangkat desa memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai dalam mengelola DD sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku.
2. Sosialisasi perlu dilakukan oleh Pemdes guna mengedukasi masyarakat tentang prioritas penggunaan DD Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami proses pelaksanaan penggunaan DD, sehingga gagasan-gagasan yang diajukan oleh masyarakat dapat terarah dan tepat sasaran.
3. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih mendalam, mengingat keterbatasan penelitian saat ini.

